



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1005 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa Penuntut Umum, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 18, Kp. Baru Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Erwin Desman, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibsaini, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 17, Gampong Baro, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT Maybank Indonesia Finance, berkedudukan di Jalan DR. MR. H. Muhammad Hasan Nomor 16, Kelurahan Batoh, Kecamatan Luengbata, Banda Aceh, yang diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur dan Arief Soerendro selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Satia Ditama, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Maybank Indonesia Finance, beralamat di Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi pelelangan sepanjang terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka: MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin: B1200748 Warna: Grey, Tahun: 2014 Nomor Polisi: BK86ML, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka: MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin: B1200748, Warna: GREY, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BK86ML, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka: MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin: B1200748, Warna: Grey, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BK86ML;
2. Menyatakan putusan perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT BNA., tanggal 5 Oktober 2016 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/PID.SUS/2017 tertanggal 15 Maret 2017 khususnya terkait dengan 1 (satu) unit

kendaraan Merk/Type/Jenis: BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka: MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin: B1200748, Warna: Grey, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BK86ML, mohon supaya dibatalkan;

3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: BMW-328i-

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B1200748, Warna: Grey, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BK86ML, kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorraad*);

4. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelawan tidak berkapasitas/tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan Pelawan telah lampau waktu (*verjaring*);
3. Gugatan Pelawan salah alamat;
4. Pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/ Jenis: BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka: MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin: B1200748, Warna: Grey, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BK86ML;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka: MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin: B1200748, Warna: Grey, Tahun: 2014, Nomor Polisi: BK86ML kepada Pelawan

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kasasi pemohon membayar utang sebesar Rp429.170.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kelebihanya dimasukkan ke kas Negara;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Pelawan selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 82/PDT/2018/PT BNA., tanggal 16 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 82/PDT/2018/PT BNA., tanggal 16 Oktober 2018;
- Mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menolak gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type/Jenis BMW 328i Sport A/T, Nomor Rangka MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin B1200748, Warna Grey, Tahun 2014,

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Eksekutor yang sah secara hukum;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 163/PID/2016/PT BNA., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Pid.Sus/2017 terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type/Jenis BMW 328i Sport A/T, Nomor Rangka MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin B1200748, Warna Grey, Tahun 2014, Nomor Polisi BK86ML, dirampas untuk negara sah dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type/Jenis BMW 328i Sport A/T, Nomor Rangka MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin B1200748, Warna Grey, Tahun 2014, Nomor Polisi BK86ML, segera dirampas untuk negara;
5. Menyatakan sah demi hukum Terlawan untuk melakukan pelelangan terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Merek/Type/Jenis BMW 328i Sport A/T, Nomor Rangka MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin B1200748, Warna Grey, Tahun 2014, Nomor Polisi BK86ML, dan hasil pelelangan dibayarkan ke kas Negara;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana khusus yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 163/PID/2016/PT BNA., tanggal 5 Oktober 2016, Putusan Nomor 143 K/Pid.Sus/2017 tanggal 15 Maret 2017, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merek BMW dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk Negara sehingga tindakan Pemohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyitubek sangkai dalam semua tingkat peradilan
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP
juncto Pasal 270 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 82/PDT/2018/PT BNA., tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal 12 Juli 2018, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Pemerintah Republik Indonesia cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Banda Aceh cq Kejaksaan Negeri Banda Aceh cq Jaksa Penuntut Umum**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 82/PDT/2018/PT BNA., tanggal 16 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Bna., tanggal 12 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Pelawan;

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Kuasa Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 1005 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)